

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan di Hotel Grand Inna Medan, KTTA, Immanuella (2020)	Analisa potensi dan pelaksanaan PPh pemotongan dan pemungutan yang terjadi di Hotel Grand Inna Medan	Penelitian ini berfokus kepada pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 saja.
2	Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado, EMBA, Muhammad I., dkk (2021)	Analisa proses Pemenuhan PPh Pasal 21 di Swissbel-Hotel Maleosan Manado	Penelitian ini menggunakan metode <i>gross</i> untuk perhitungan PPh Pasal 21

Sumber: Diolah Penulis

Penelitian mengenai proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 mudah ditemukan di berbagai *platform* yang menyediakan karya ilmiah. Sebagian besar dari hasil penelitian tersebut menjelaskan hambatan atau tantangan

yang dialami oleh pihak pemberi penghasilan dalam menghitung besarnya PPh Pasal 21. Hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya kurang/lebih bayar PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh pihak bersangkutan.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah KTTA yang berjudul “Analisis Potensi dan Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan di Hotel Grand Inna Medan” oleh Immanuella Yolanda (2020). Penelitian ini membahas proses pemotongan dan pemungutan dari berbagai sektor objek pajak pemotongan dan pemungutan. Kesimpulan penelitian terdahulu ini adalah bahwa hotel memiliki potensi perpajakan yang belum masuk dalam perhitungan PPh terutang. Adapun potensi PPh Pasal 21 yang terdapat di hotel ini cukup besar yaitu berkisar diantara Rp908.336.100,00 sampai Rp1.052.486.000,00. Perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan karya tulis ini dapat dilihat dari sisi objek perpajakan yang akan diteliti. Penelitian pada karya tulis terdahulu ini hanya berfokus pada analisis pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan akan menyediakan informasi mengenai hambatan, tantangan, dan masalah yang cenderung menimbulkan tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dijelaskan dalam penelitian terdahulu sebelumnya.

Muhammad I. Amal, dkk (2021) juga melakukan penelitian terkait dengan analisis pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 di sektor perhotelan yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul “Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyeteran, dan Pelaporan (PPh) PPh Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado” pada Maret 2020 - Februari 2021. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses penghitungan PPh Pasal 21, pemotongan PPh Pasal 21, penyeteran

SPT Masa September 2019, serta pelaporan SPT Masa September 2019 sudah dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perbedaan karya tulis yang akan diteliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawainya. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode *gross* dan *gross up method* dalam perhitungannya sedangkan penelitian yang akan ditinjau hanya menggunakan metode *gross* dimana pegawai akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Penelitian terdahulu tersebut menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan berlangsung di sektor perhotelan dan hambatan yang cenderung dialami oleh pihak pemotong dan dipotong yang dapat menjadi pendukung penyusunan karya tulis terbaru ini. Dalam penelitian terdahulu juga terdapat informasi baru mengenai metode penghitungan menggunakan metode *gross* dan *gross up* di mana metode *gross up* adalah ketika perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada pegawainya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai kewajiban bagi wajib pajak berupa pungutan pajak ketika ia menerima penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri selama tahun pajak.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan berupa gaji, honorarium, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagi subjek pajak dalam negeri yang penghasilannya dikenai PPh Pasal 21, jumlah pajak terutang tersebut merupakan pajak yang dibayar di muka (*prepaid tax*). Oleh karena itu, wajib pajak berhak atas pengurangan/pengkreditan pajak terutang pada saat melaporkan pajak akhir tahun yang terutang dalam SPT Tahunan, sepanjang besaran PPh Pasal 21 yang terutang belum final dan telah dibayar dan disetor oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan sifatnya, PPh Pasal 21 termasuk dalam kelompok pajak subjektif, yaitu pajak yang dibebankan dengan memerhatikan keadaan dari subjek pajaknya terlebih dahulu dan akan ditentukan objek untuk pajaknya setelah subjek pajak bersangkutan mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan wewenang pemungutannya, PPh Pasal 21 termasuk dalam kelompok pajak pusat, yaitu pajak yang ditetapkan melalui Undang-Undang oleh pemerintah pusat dan pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang hasilnya akan digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan rutin oleh negara yang dituangkan ke dalam APBN (Asmarani, 2020).

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat digolongkan menjadi 3 bagian berdasarkan pihak yang menetapkan pajaknya. Puspita & Fitri (2019) menjelaskan 3 sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia, antara lain:

1. *Official Assessment System*

Wewenang untuk melakukan pemungutan pajak dengan menggunakan sistem ini diberikan kepada pemerintah yaitu fiskus atau aparat perpajakan. Pemotongan dengan sistem ini bersifat pasif di mana wajib pajak yang belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung pajak terutangnya dianjurkan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab perhitungan pajak terutangnya kepada pemerintah sebagai pemungut pajak. Utang pajak yang akan dipungut baru akan timbul setelah pemerintah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah lainnya.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat berperan aktif dalam menghitung pajak terutangnya, membayar, dan melaporkannya secara langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia terdaftar atau melalui sistem pelaporan secara *online* yang telah dibentuk dan diakui oleh Pemerintah. Pemerintah dalam sistem ini hanya berperan sebagai pengawas terpenuhinya kewajiban perpajakan wajib pajak bersangkutan. Jenis pajak yang menggunakan

sistem ini adalah pajak pusat, antara lain: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. *Withholding Tax System*

Wewenang dalam menghitung besarnya pajak terutang menggunakan sistem ini diberikan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan fiskus atau wajib pajak. Jenis pajak yang menggunakan sistem ini adalah PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 21, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan PPN.

2.2.4 Sistem Pemotongan PPh Pasal 21

Salah satu sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah sistem *withholding tax*. PPh Pasal 21 yang menerapkan teknis pemotongan juga menggunakan sistem ini dalam melakukan pemotongan terhadap penerima penghasilan. Dalam sistem ini, pihak ketiga berperan sebagai pemotong objek PPh Pasal 21. Hal ini dilakukan demi efektifitas dan efisiensi proses berlangsungnya pemotongan yang berdampak baik kepada pemerintah yaitu untuk tidak mengeluarkan biaya yang besar dalam upaya pemotongan objek PPh Pasal 21.

2.2.5 Pihak yang Dipotong PPh Pasal 21

Pihak yang dipotong oleh PPh pasal 21 diatur dalam Pasal 3 PER-16/PJ/2016 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi yaitu orang pribadi, antara lain: pegawai, bukan pegawai, penerima uang pesangon dan pensiun, mantan pegawai, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap, dan peserta kegiatan. Dari pernyataan tersebut, salah satu penerima

penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah pegawai dan bukan pegawai. Definisi pegawai dan bukan pegawai diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi., yaitu:

- Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja yang memperoleh imbalan secara periodik, berdasarkan jumlah pekerjaan yang berhasil ia selesaikan, ataupun berdasarkan kesepakatan lainnya yang sudah disepakati oleh pihak pegawai dan pemberi kerja. Pegawai terbagi menjadi 2, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima imbalan secara teratur termasuk dewan pengawas/dewan komisaris yang secara langsung mengurus perusahaan setiap periodenya dan pegawai kontrak yang bekerja penuh. Contoh dari pegawai yang termasuk pegawai tetap adalah resepsionis hotel. Pegawai tidak tetap tidak jauh berbeda dengan pegawai tetap. Perbedaan di antara kedua pegawai ini terletak pada periode penerimaan penghasilan. Pegawai tidak tetap menerima penghasilan berdasarkan waktu bekerja, jumlah pekerjaan yang diselesaikan, dan jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh orang pribadi tersebut;
- Bukan Pegawai adalah penerima penghasilan berupa orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang bekerja berdasarkan kesepakatan kerja dengan pemberi penghasilan.

2.2.6 Pihak Pemotong PPh Pasal 21

Pasal 2 PER-16/PJ/2016 tentang Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan pemotongan PPh Pasal 21, antara lain:

- 1) pemberi kerja berupa orang pribadi, badan, dan cabang yang memberikan penghasilan kepada pekerjanya;
- 2) bendahara atau pemegang kas pemerintah tidak terkecuali bendahara, penanggungjawab kas pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi dan lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri;
- 3) pembayaran uang pensiun oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan lainnya serta dana pensiun;
- 4) orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan melakukan pekerjaan bebas serta badan;
- 5) penyelenggara kegiatan yang memberi hadiah, atau pembayaran untuk penghargaan dalam bentuk apa pun.

Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong memiliki beberapa kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 Perdirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, antara lain:

1. mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak terdekat sesuai dengan domisili wajib pajak dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. membuat dan menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 yang akan menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 milik penerima penghasilan

untuk setiap Masa Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan peraturan perpajakan yang berlaku;

3. melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan terhadap penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 21 termasuk pajak yang berjumlah nihil setiap bulan kalender;
4. menyetorkan PPh Pasal 21 yang dipotong melalui kantor pos atau bank yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan setiap masanya dengan tenggat paling lama 10 hari kerja setelah Masa Pajak berakhir dan;
5. memberikan bukti pemotongan kepada pegawai bersangkutan dalam bentuk formulir yang sudah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir atau satu bulan setelah pegawai bersangkutan berhenti bekerja dalam hal pegawai tetap tersebut berhenti bekerja sebelum bulan Desember.

2.2.7 Objek Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PER-16/PJ/2016, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 adalah:

1. penghasilan teratur maupun tidak teratur yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap;
2. penghasilan teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun;
3. penghasilan yang dibayarkan sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis,

yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

4. penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan maupun upah yang dibayarkan secara bulanan yang diterima atau diperoleh oleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas;
5. imbalan berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang diterima atau diperoleh oleh bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
6. imbalan berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dan imbalan sejenis yang menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh peserta kegiatan.
7. penghasilan tidak teratur berupa honorarium atau imbalan yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris maupun dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
8. penghasilan berupa tantiem, bonus, jasa produksi, gratifikasi, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
9. penghasilan berupa penarikan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan yang dilaksanakan oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai.

Sehubungan dengan penghasilan yang disebutkan pada pasal 5 ayat (1) PER-16/PJ/2016 termasuk pula penerimaan yang diberikan oleh wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan wajib pajak yang dikenakan

Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus atau biasa disebut *deemed profit* berupa natura atau kenikmatan lainnya kepada penerima penghasilan.

2.2.8 Pengurang Besarnya Penghasilan Kena PPh Pasal 21

2.2.8.1 Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tanpa memandang jabatan pegawai tersebut (Prabandaru, 2018). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan Atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Atau Pensiunan., besarnya biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum sebesar Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan.

2.2.8.2 Biaya Pensiun

Biaya pensiun diterima apabila penerima penghasilan adalah seorang pensiunan. Biaya pensiun berperan sebagai pengurang penghasilan yang diterima pensiunan setiap bulannya (Miriam, 2021). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 250/PMK.03/2008, besarnya biaya pensiun ditetapkan sebesar 2% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum sebesar Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

2.2.8.3 Jaminan yang Dibayarkan oleh Pegawai

Jaminan yang dibayarkan oleh pegawai yang dapat menjadi pengurang besarnya penghasilan kena PPh Pasal 21 adalah Jaminan Hari Tua (JHT),

Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kesehatan (JKes) yang dibayarkan oleh Pegawai.

2.2.8.4 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang tidak perlu dibayarkan pajaknya oleh penerima penghasilan jika besarnya penghasilan kena pajak yang ia terima tidak melebihi ketentuan PTKP (Bayu, 2021). PTKP yang sudah disesuaikan diatur dalam Pasal 1 PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, antara lain:

1. Rp54.000.000,00 untuk wajib pajak orang pribadi;
2. Rp4.500.000,00 tambahan wajib pajak kawin;
3. Rp54.000.000,00 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan milik suami;
4. Rp4.500.000,00 tambahan atas setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus termasuk anak angkat yang ditanggung sepenuhnya, batas maksimum sebanyak 3 orang dalam suatu keluarga.

Sementara itu, besaran PTKP untuk pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya diatur dalam PMK Nomor 101/PMK.010/2016, antara lain:

1. Tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 jika memperoleh penghasilan dengan jumlah tidak melebihi Rp450.000,00 dalam sehari.

2. Tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 jika memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan dengan jumlah tidak melebihi Rp4.500.000,00 dalam sebulan.

2.2.9 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, tarif yang digunakan pemotong dalam perhitungan jumlah pajak penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah tarif progresif, antara lain:

- Penghasilan yang diterima sampai dengan Rp50.000.000,00 akan dikenai tarif pajak sebesar 5%;
- penghasilan yang diterima di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 akan dikenai tarif pajak sebesar 15%;
- penghasilan yang diterima di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 akan dikenai tarif pajak sebesar 25%;
- penghasilan yang diterima di atas Rp500.000.000,00 akan dikenai tarif pajak sebesar 30%.

2.2.10 Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 24 Perdirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, batas waktu penyetoran PPh Pasal 21 paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan terhadap PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pihak pemotong. Pembayaran dan penyetoran pajak tersebut dapat dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah formulir yang dapat digunakan sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak jika telah disahkan

dengan adanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Surat Setoran Pajak dikirimkan melalui sarana yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sarana yang dapat digunakan dalam menyetor dan membayar pajak diatur dalam Pasal 10 PMK Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, antara lain:

- 1) layanan yang disediakan oleh loket/*teller (over the counter)*; dan/atau
- 2) layanan dengan sistem elektronik memadai lainnya.

Namun, pada 1 Juli 2016, pemerintah mulai melakukan perubahan terhadap penggunaan SSP dengan meluncurkan Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) yaitu SSE (Surat Setoran Elektronik). Penggunaan SSE yang menggunakan sistem *e-billing* ini dinilai memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan penggunaan SSP sebagai sarana pembayaran dan penyetoran pajak, antara lain: dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena penggunaannya dapat dilakukan secara *online*, menghemat penggunaan kertas yang digunakan sebagai dokumen yang diperlukan dalam pembuatan SSP, dan meningkatkan keakuratan dalam menggunakan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang sesuai dengan yang akan disetor dan dibayar.

2.2.11 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan sudah dilakukannya perhitungan dan pelaporan pajak (Raharjo, 2020). Berdasarkan Pasal 24 Perdirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, batas waktu pelaporan telah dipotongnya PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pemotong wajib melakukan pelaporan tepat waktu untuk memenuhi

klasifikasi kepatuhan wajib pajak sebagaimana tertulis dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

2.2.12 Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)

Kepatuhan perpajakan (*tax compliance*) merupakan suatu keadaan di mana Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Cahyonowati, 2011). Julie Rogers Glabush dalam IBFD *International Tax Glossary* berpendapat bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan tindakan procedural, administratif dan substantif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak berdasarkan aturan pajak yang berlaku.

Pada umumnya, kepatuhan pajak dibagi menjadi 2 macam, antara lain:

1. Kepatuhan Formal

Merupakan suatu perilaku yang mewajibkan wajib pajak untuk dapat memenuhi syarat administratif yaitu untuk memenuhi persyaratan secara prosedural dan administratif misalnya mengenai ketepatan waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak dan mendaftarkan diri menjadi wajib pajak.

2. Kepatuhan Material

Merupakan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara substantif atau hakekat. Dengan kata lain, wajib pajak harus selalu bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.2.13 Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 101/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, Insentif PPh Pasal 21 akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) dengan berbagai syarat, antara lain:

1. Pegawai yang mendapatkan penghasilan dari pemberi kerja yang memiliki Kode Kualifikasi Umum (KLU) sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan ini dan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018, telah mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, memiliki NPWP, dan memperoleh penghasilan bruto yang teratur dan tetap yang disetahunkan maksimum Rp200.000.000,00 yang dikenakan tarif pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak dan harus dibayarkan secara tunai pada waktu pembayaran penghasilan pegawai termasuk pemberian tunjangan PPh Pasal 21 atau tanggungan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja pada masa pajak April 2020-September 2020 dan;
3. pemberi kerja harus menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara tertulis dan telah dilampiri dengan Keputusan Kementerian Keuangan tentang perusahaan yang berhak mendapatkan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Pemberi kerja yang tidak memenuhi ketentuan akan menerima timbal balik dari Kepala KPP dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan dengan menerbitkan

surat pemberitahuan bahwa pemberi kerja yang bersangkutan tidak berhak menerima Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).